



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat rincian obyek yang tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran melalui pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3B dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3C

- (1) Pengeluaran anggaran Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran kekurangan Gaji dan Tunjangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013.

- (2) Ketentuan besaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Agustus 2013

BUPATI MAGELANG,

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

[Signature]

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 9.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH <i>PT</i>	<i>W</i>
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN UMUM	<i>[Signature]</i>
4	KA SUB BAG	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
: 1.10.01.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.00.00.4	PENDAPATAN	518.400.000	518.400.000	-	0,00	
1.10.1.10.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.880.318.000	5.880.318.000	-	0,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.598.788.000	2.598.788.000	-	0,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.598.788.000	2.598.788.000	-	0,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.281.808.000	2.281.808.000	-	0,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.785.061.000	1.703.086.000	(81.975.000)	(4,59)	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	136.187.000	154.982.000	18.795.000	13,8	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	91.845.000	155.025.000	63.180.000	68,8	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0	0	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	68.491.000	68.491.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.005.000	82.005.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPH / Khusus	80.730.000	80.730.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan	1.333.000	1.333.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Askes	36.156.000	36.156.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	291.060.000	291.060.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	291.060.000	291.060.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.920.000	25.920.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.920.000	25.920.000	-	0,0	
1.10.1.10.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.281.530.000	3.281.530.000	-	0,00	
1.10.1.10.01.00.00.5	Jumlah Belanja SURPLUS/(DEFISIT)	5.880.318.000 (5.361.918.000)	5.880.318.000 (5.361.918.000)	-	0,00 0,00	

BUPATI MAGELANG

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN UMUM	<i>[Signature]</i>

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM
KA BAG HUKUM <i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UJUAN <i>[Signature]</i>